

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa

Desa Laden, terletak di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu desa yang erat kaitannya dengan perkembangan wilayah di Kabupaten Pamekasan secara keseluruhan. Desa ini memiliki luas sekitar 133.171 meter persegi. Desa.

Dalam pesta Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2024, Desa Laden menunjukkan partisipasi aktif dari warga dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan Legislatif beserta anggota-anggotanya. Proses pemungutan suara di desa ini dapat dikatakan berjalan dengan lancar meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan teknis, terutama dalam penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP). Jumlah TPS di desa Laden tersebar di lima dusun dan di setiap dusun tersebut yang utama yakni dusun Pocok dan Dusun Timur dengan jumlah TPS lebih banyak daripada ketiga dusun lainnya. Hal itu membuat tingkat partisipasi Pemilihan di Desa Laden ini sangat tinggi dengan antusiasme masyarakat yang baik.

Oleh karena itu, pada pelaksanaan pesta demokrasi yang terlaksana setiap lima tahun satu kali tersebut di Desa Laden selain pesta lima tahunan juga dijadikan ajang untuk berdemokrasi yang sesuai dengan slogan Pemilu yakni Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) yang mana di desa ini mulai dari Penyelenggara Pemilihan tingkat KPPS

sangat banyak diikuti oleh seluruh warga desa Laden dari lima dusun didalamnya. Sehingga dilaksanakannya sistem Penyeleksian sesuai SOP dari Penyelenggara Kecamatan dan Kabupaten/Kota untuk menghasilkan Penyelenggara Pemilihan sesuai visi dan misi KPU.

2. Profil KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Pamekasan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan merupakan Lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di tingkat Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur secara jujur, adil, dan transparan. Sejarah terbentuknya tidak terlepas dari reformasi politik yang ada di Indonesia dengan berbagai perubahan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Pamekasan berkomitmen meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai program edukasi dan pengawasan, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung transparansi penyelenggaraan pemilu. Dengan terus mengedepankan profesionalisme dan integritas, KPU Kabupaten Pamekasan berupaya mewujudkan demokrasi yang sehat dan partisipatif di tingkat lokal.

1. Hasil Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti yakni di balai desa Laden yang bertempat di dusun barat, desa Laden. Dua orang anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dari masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang bertanggung jawab mengoperasikan Sirekap

ketika pemilihan termasuk peneliti dikumpulkan untuk mendapatkan materi atau penjelasan terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dari PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang memiliki wewenang lokal di Desa Laden untuk memberi pemahaman terkait Pemilihan Umum tahun 2024. Pelaksanaan pembekalan kepada KPPS 3 dan 4 mengenai Apa itu Sirekap dan Bagaimana cara penggunaannya dijelaskan secara langsung oleh salah satu sekretaris PPS Desa Laden dengan petunjuk pelaksanaan teknis Sirekap pada Pemilu Tahun 2024 yang telah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasann serta dihadiri oleh Bapak Alimuddin selaku Kepala Desa Laden.¹

Setelah itu, tidak hanya dengan pembekalan materi yang telah diberikan oleh PPS, para anggota KPPS diinstruksikan langsung oleh PPS di desa Laden untuk menghadiri pembekalan selanjutnya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pamekasan terkait Praktek Langsung mengoperasikan Sistem Informasi Rekapitulasi yang berupa aplikasi Sirekap ini pada media pemilihan umum yaitu C1 Hasil Pleno sebagai latihan untuk mengetahui seberapa paham para anggota KPPS setelah diberi pemahaman materi sebelumnya di desa Laden mengenai Sistem Informasi Rekapitulasi tersebut. Disana, setelah diaktifkannya Sirekap Web dan Aplikasi Sirekap oleh salah satu Petugas KPU Kabupaten Pamekasan masing-masing TPS diberikan dua akun yang akan dioperasikan oleh KPPS 3 dan 4 pada masing-masing TPS. Dengan demikian, kemungkinan pemahaman dari

¹ Observasi Balai Desa Laden pada Tanggal 20 September 2024

penyelenggara yaitu KPPS terkait salah satu produk yang diterbitkan oleh KPU RI berupa sistem informasi rekapitulasi ini sudah sangat baik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024.

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan pernyataan dari profil dan hasil observasi dari Desa Laden dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan yang telah peneliti uraikan diatas, maka pada tahap selanjutnya yaitu paparan data berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti dari metode wawancara. Peneliti akan memaparkan hasil penelitiannya yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti. Berikut hasil penelitian yang dapat dideskripsikan yakni sebagai berikut:

a. Cara Kerja Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Berdasarkan wawancara dengan Dani selaku KPPS IV pada TPS 007 Dusun Pocok, Desa Laden didapatkan informasi sebagai berikut:

“Jujur saya sendiri tidak begitu memperhatikan ketika dilakukannya pembekalan materi oleh PPS di Balai Desa Laden itu dikarenakan apa yang disampaikan itu sangat membosankan sehingga saya tidak tertarik dengan apa yang disampaikan dan juga penyampaian yang diberikan itu hanya dibaca ulang, meringkas pokok-pokok pada pedoman pelaksanaan teknis dan hal tersebut bisa saya lakukan sendiri sebenarnya tanpa harus dijelaskan seperti itu. Sehingga ketika pelaksanaan, saya hanya membantu rekan saya yakni Satrio selaku KPPS III yang mengoperasikan aplikasi rekap itu” ujar Dani.²

² Ahmat Alhamdani selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara III (KPPS III), Wawancara Langsung (25 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dipahami bahwa Dani tidak mendapatkan pemahaman benar terkait cara pengoperasian Sitem Informasi Rekapitulasi yang terbentuk melalui aplikasi Sirekap.

Selanjutnya wawancara dengan Irma selaku Sekretaris I PPS (Panitia Pemungutan Suara) di Desa Laden, Ia mengatakan:

“Saya selaku Sekretaris PPS telah membantu terkait pembekalan materi maupun praktek yang diberikan oleh KPU dan seluruh akun pada Aplikasi Sirekap juga saya yang handle dengan artian bahwa menurut saya, seluruh KPPS yang ada di Desa Laden cukup paham mengenai Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) ini. Hal tersebut telah sesuai garis koordinasi kami dengan ketua PPS. Sehingga nantinya diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar ketika proses penghitungan suara pada masing-masing TPS.”³

Dari apa yang telah dijelaskan oleh Irma selaku Sekretaris PPS Desa Laden dapat kita simpulkan bahwa tugas dan wewenang yang diamanahkan kepada Penyelenggara lokal dalam Persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024 itu terlaksana dengan baik. Dengan demikian, untuk terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan itu sangat jauh kemungkinannya.

Selanjutnya kita akan menyajikan informasi dari Penyelenggara di tingkat atas dari PPS yaitu PPK, berikut penyampaian dari beliau:

“baik terimakasih mas, kebetulan saya ketika Pemilu Tahun Kemarin merangkap dengan yang pelaksanaan pilkada itu jadi Operatornya sirekap pada tingkat PPK. Menurut saya sendiri, Sirekap ini kan merupakan terobosan baru oleh KPU RI menghadapi Pemilu atau Pilkada. Dimana sirekap ini sangat mempermudah kami dalam penghitungan cepat di tingkat

³Irma Dwi Rohmish selaku Panitia Pemungutan Suara, Wawancara Langsung (30 Januari 2025)

Kecamatan Pamekasan dalam Pemilu, sehingga sirekap ini sangat baik dan membantu dikarenakan hasilnya langsung kelihatan dan itu tidak dapat dimanipulasi. Terkait cara kerja Sirekap itu tidak beda dengan sistem sebelumnya yakni Situng tetapi pada pemilihan umum tahun 2024 itu menu yang ada dalam Sirekap *mobile* tersebut lebih kompleks atau banyak sehingga untuk memahaminya butuh waktu yang lumayan atau dapat dipahami lebih cepat jika diadakan praktek dari pihak penyelenggara diatas kami sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Jadi, panitia di tingkat kecamatan itu tidak jauh beda dengan panitia di tingkat bawah yakni KPPS yang mana pada Sirekap aplikasinya itu Kami diharuskan memasukkan gambar yang sesuai dengan angka dan lainnya pada C1 Hasil. Tanggapan saya terkait sirekap, saya sangat mengapresiasi sekali kepada penyelenggara diatas kami utamanya KPU RI untuk membantu kinerja para panitia dalam pelaksanaan Pemilu meskipun pada pemilu tahun 2024 kemairn penerapannya hanya 80% karena kan masih baru juga dari peralihan sistem sebelumnya.”⁴

Dari apa yang telah disampaikan oleh bapak Masduki selaku PPK pada Pemilihan Umum tahun 2024 sekaligus pada pilkada selanjutnya tetap beliau operator Sirekap dapat kita simpulkan bahwa sirekap merupakan sistem pembaruan dari terbentuknya sistem hitung yang merupakan produk awal dari KPU RI untuk diadakannya pesta demokrasi.

Ibu Dita Melavianty, S.E., beliau mengatakan bahwa:

“Jadi, Sirekap ini ada yang dipegang oleh KPU RI ada yang dipegang oleh PPK (Panitia Pemungutan Kecamatan) saat merekap di tingkat kecamatan, dan terakhir dipegang oleh KPPS srlaku mereka melakukan Tungsura (Penghitungan Suara) di masing – masing TPS itu kemudian KPU saat melakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten sebelum hasil penghitungan diserahkan ke KPU RI. Jadi, sirekap itu ada dua yaitu Sirekap Web dan Sirekap berupa Aplikasi. Sirekap web itu hanya diakses oleh kita dan PPK selaku penyelenggara di tingkat Kecamatan

⁴Bapak Masduki selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pamekasan, Wawancara Langsung (18 Februari 2025)

dan Kabupaten, sedangkan untuk yang berupa Aplikasi tersebut dipegang penuh oleh penyelenggara dibawah kita yakni KPPS yang digunakan untuk memfoto model C1 Hasil yang ada. Perlu diketahui untuk yang aplikasi iu tidak semua dapat mengakses karena itu harus kita datarkan dan veriikasi ke KPU RI. Kami dulu butuh waktu lumayan lama sekitar satu minggu untuk melapor dan memveriikasi akun – akun dari KPPS itu yang tiap TPS mempunyai dua akun tersebut. Bayangkan saja dengan jumlah kami yang terbatas harus melakukan hal tersebut demi kelancaran Pemilihan Umum Tahun 2024 kemarin itu. Itu saja sih yang kami lakukan terkait mekanisme atau cara kerja Sistem Informasi Rekapitulasi”⁵

Jadi, apa yang disampaikan oleh Ibu Dita Melavianty, S.E., itu menjelaskan terkait Sirekap ini ada yang berbentuk web tidak hanya aplikasi ang digunakan oleh KPPS dan betapa sulitnya dalam pemverifikasian yang dilakukan dikarenakan dari pihak KPU sendiri kewalahan dengan banyaknya TPS dikalikan dua akun.

b. Kendala yang dihadapi dalam penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Selanjutnya Peneliti juga melakukan wawancara terkait kendala yang dihadapi oleh beberapa penyelenggara mulai dari KPPS hingga KPU tersendiri. Pertama, yakni Dani dan Satrio selaku KPPS III dan IV di TPS 007 Dusun Pocok, Desa Laden, mereka mengatakan bahwa:

“Kami sangat kesulitan terkait penginputan data pada aplikasi Sirekap ini, bukan gimana ketika pembekalan saya (peneliti) dan rekan saya ini sangat antusias mempraktekkan mekanisme dalam penggunaan aplikasi ini di KPU Kabupaten Pamekasan pada waktu itu. Akan tetapi, ketika pelaksanaan berbanding terbalik yang harusnya dapat diakses menjadi tidak dapat diakses sama sekali padahal Paketan Data dan wifi sudah kami usahakan yang terbaik terbukti kami coba akses ke perangkat atau aplikasi

⁵Dita Melavianty, S.E. selaku Kasubag Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (3 Februari 2025)

lain selain aplikasi Sirekap tersebut, selanjutnya yakni ketika saa (peneliti) memasukkan data mulai dari memfoto model C1 Hasil dan menambahkan angka dibawahnya tersebut tidak terbaca sampai akhir, sempat terbaca satu foto pada kolom presiden dan wakil presiden akan tetapi selanjutnya mengalami kegagalan terbaca eror aplikasinya. Itu saja sih yang kami rasakan ketika pelaksanaan Pemilihan Suara pada tanggal 27 November 2024 kemarin.”⁶

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa kendala mulai dari tidak dapat diaksesnya aplikasi secara sempurna seperti ketika pembekalan, pemasukkan data – data yang ada tidak dapat dilakukan secara sempurna.

Selanjutnya wawancara dari Roni selaku KPPS III di TPS 006 Dusun Timur, Desa Laden, Ia mengatakan bahwa:

“Saya juga mendapatkan masalah yang sama, ketika saya mengakses aplikasi sirekap tersebut sangat lama masuk ke menu aplikasinya dan ketika berhasil masuk saya teruskan mengupload data C1 Hasil tetapi ketika di submit malah angka tidak sama dengan yang telah saya ketikkan manual di kolom dengan di foto yang di upload. Saya ulangi beberapa kali sampai bisa tetapi hanya dua oto yang dapat berhasil terbaca oleh aplikasi tersebut. Sehingga saya tidak gunakan aplikasi itu dan kami beralih ke proses penghitungan manual menggunakan alat tulis yang telah disediakan oleh KPU RI. Hal tersebut saya lakukan untuk meminimalisir molornya penghitungan hingga esok hari dan benar saja di TPS saya TPS 006 penghitungan selesai hingga pukul 04.00 WIB.”⁷

Pemaparan diatas tidak jauh beda dengan pemaparan sebelumnya sehingga dapat kita simpulkan permasalahan yang dialami

⁶Ahmat Alhamdani dan Satrio Ramanda Yulia Putra selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara II dan III TPS 07 Dusun Pocok Desa Laden, Wawancara Langsung (25 Januari 2025)

⁷Roni Mainata Alam selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara III TPS 06 Dusun Timur Desa Laden, Wawancara Langsung (3 Februari 2025)

oleh Roni selaku KPPS di TPS 06 itu yang pertama, lamanya aplikasi berjalan, proses pembacaan angka yang ada di sistem aplikasi sirekap tersebut tidak sesuai, dan yang terakhir penghitungan suara yang dilakukan menjadi lebih lama dengan kembali menghitung secara manual menggunakan alat tulis.

Kemudian wawancara terakhir dari penyelenggara di tingkat KPPS yaitu mas Fikri dari TPS 05. Berikut pemaparan singkat darinya:

“Menurut saya, sistem sirekap itu bukan salah ataupun tidak baik dan semacamnya itu mas akan tetapi dari pihak penyelenggara yang tidak memungkinkan memahami terkait penggunaannya pada Sirekap Mobile. Sehingga menimbulkan dampak yang sangat signifikan pada seluruh TPS di desa Laden ini. Seharusnya beberapa TPS tidak mengalami kendala juga ikut imbasnya terdapat permasalahan error pada Sirekap Mobile yang digunakan, contohnya nih pada TPS saya sebenarnya sudah bisa mengupload benar data C1 Hasil pada kolom Presiden dan Wakil Presiden yang telah tersedia akan tetapi ketika dilanjutkan pada C1 Hasil DPR RI dan selanjutnya tidak dapat dimasukkan nominal hasil suara dan lainnya yang terdapat pada kolom Sirekap mobile tersebut. Hal ini juga dialami oleh TPS 07 yang mana juga telah sampai pada poin 1 Hasil DPD tetapi juga mengalami kegagalan login atau sistem lambat.”⁸

Kemudian dilanjutkan hasil wawancara dari bapak Masduki, selaku PPK di tingkat Kecamatan, beliau berpendapat bahwa:

“Kalau pada Pemilu tahun 2024 itu jadi pasti ada, salah satunya paling masalah aringan, aplikasi sepenuhnya belum dipahami oleh KPPS selaku penyelenggara karena memang minimnya sosialisasi dari KPU dan sosialisasinya terbatas hanya dalam tulisan ataupun gambar tidak ada uji coba menggunakan HP. Aplikasi sirekap kan itu di hp dan itu sangat dibutuhkan bukan hanya teori saja sehingga ketika sampai pada hari pelaksanaan itu wah kita di kecamatan kewalahan tapi sedikit terbantu. Dan hal tersebut dibantu langsung oleh pihak KPU Kabupaten

⁸Fikri selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara III TPS 05 Dusun BArat Desa Laden, Wawancara Langsung (3 Februari 2025)

Pamekasan. Dikatakan sempurna itu tidak sih tapi hanya saja kurangnya pengujian serentak sehingga dapat membuat para penyelenggara dapat memahami detail terkait Sirekap ini. Kalau saran dan masukan saya untuk keberadaan sirekap ini kemarin sudah bagus. Cuma memang itu beberapa kendala di sinyal atau jaringan, karena jika sistem bekerja secara serentak maka hal tersebut tidak dapat dihindari dengan cara jaringannya lebih di prioritaskan, diperjelas menu yang tersedia pada aplikasi Sirekap sehingga lebih mudah dipahami oleh teman-teman penyelenggara di tingkat bawah, kemudian yang ketiga menu untuk Absensi para pemilih tidak dapat menampung jumlah banyak sehingga tidak dapat terbaca dan saran saya ya disempurnakan agar dapat lebih membantu kami para penyelenggara.”⁹

Dapat disimpulkan bahwa pemaparan beliau yang pertama sangat mendukung dengan adanya sirekap ini akan tetapi alangkah lebih baiknya dapat lebih diberikan bimbingan praktek secara intens terkait Sirekap ini sehingga dapat optimal dalam proses pelaksanaannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan selanjutnya beliau juga memaparkan saran dan masukan yang terdiri Penguatan Jaringan lebih diutamakan, tampilan menu lebih diperjelas sehingga dapat dipahami, dan terakhir terkait sistem penginputan foto pada menu daftar hadir itu lebih disempurnakan agar dapat menginput lebih banyak foto.

Selanjutnya dari Ibu Dita Melavianty, S.E., selaku Kasubag Teknis dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Pamekasan, beliau mengatakan bahwa:

“Begini sebenarnya mas, terkait kendala pada aplikasi sirekap yang digunakan oleh seluruh KPPS yang ada khususnya wilayah kami selaku pihak dari KPU Kabupaten Pamekasan itu sudah diusahakan untuk tidak adanya kejadian yang tidak diinginkan

⁹ Bapak Masduki selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pamekasan, Wawancara Langsung (18 Februari 2025)

karena memang produk Sirekap yang diterbitkan oleh KPU RI ini merupakan peralihan dari produk sebelumnya yakni SITUNG (Sarana Informasi Hitung) kemudian disempurnakan ke SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) pada tahun 2024 ini. Akan tetapi, hal tersebut diluar prediksi kami sehingga mau tidak mau harus dilakukan penyempurnaan kembali pada tahap selanjutnya agar hal-hal yang tidsak mendukung pelaksanaan Pemilihan tidak terulang kembali seperti saat Pemilu tahun 2024. Jadi, ya sebenarnya aplikasi Sirekap yang digunakan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 itu masih tahap percobaan dan penyempurnaan lebih lanjut mas.”¹⁰

Berdasarkan pernyataan Ibu Dita Melavianty, S.E. dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya beberapa kendala ang dialami oleh penyelenggara pemilihan tersebut memang benar adanya dan al tersebut diakui oleh beliau selaku Kasubag Teknis dan Hukum di KPU Kabupaten Pamekasan. Akan tetapi, hal tersebut menjadi evaluasi bagi penyelenggara pemilihan diatas yakni KPU RI untuk menyempurnakan kembali sebelum digunakan dalam pemilihan – pemilihan selanjutnya seperti Pilkada.

¹⁰ Dita Melavianty, S.E. selaku Kasubag Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (3 Februari 2025)

B. Temuan Penelitian

Dari pemaparan diatas peneliti telah memperoleh temuan dari hasil melalui wawancara dan observasi yaitu benar adanya. Adapun berikut adalah beberapa temuan yang telah diperoleh oleh peneliti:

1. Terdapat dua jenis Sistem Aplikasi Rekapitulasi (Sirekap) yaitu Sirekap Web dan Aplikasi Sirekap.
2. Kurangnya pemahaman SDM dan penggunaan Sirekap yang diberlakukan oleh KPU RI pada Pemilihan Umum .
3. Permasalahan teknis berupa kesalahan dalam pembacaan nominal angka pada aplikasi dan lambatnya kinerja aplikasi.
4. Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) masih dalam tahap percobaan ketika Pemilihan Umum Tahun 2024.

C. Pembahasan

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian diatas peneliti akan melakukan pembahasan terhadap penelitian yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Dalam Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Dusun Pocok Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan).

Dengan kehadiran Sirekap ini, dapat mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan seluruh tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta penetapan hasil pemilu. Akan tetapi, penggunaan Sirekap ini tidak serta merta dapat mengatasi kendala yang akan terjadi di lapangan ketika proses pemilihan umum berlangsung. KPU Kabupaten

Pamekasan mengetahui bahwa ketidakstabilannya Sirekap Mobile dan Sirekap Web yang digunakan oleh beberapa penyelenggara seperti KPPS hingga PPK dan KPU Kabupaten Pamekasan juga mengalami dinamika yang sama dalam menggunakan Sirekap pada Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024.

Menganalisis secara cermat Implementasi atau penggunaan Sirekap pada Pemilu di Kabupaten Pamekasan tahun 2024 merupakan hal penting guna memastikan keberhasilan dari sistem informasi dalam membantu para penyelenggara serta akan menjadi sumber utama evaluasi baru dalam peningkatan kualitas dari Sirekap bagi KPU itu sendiri. Teori *Information System Succes* DeLone dan McLean (2003), digunakan dalam menganalisis penggunaan dari Sirekap melalui beberapa penggunanya yakni Penanggung Jawab, Admin, Operator, anggota PPK, anggota KPPS, serta masyarakat yang menerima dampak secara langsung pada tahap penghitungan suara di Pemilihan Umum Tahun 2024. Terdapat 5 (lima) indikator yang tentunya membantu penulis dalam pencarian hasil penelitian yang akan dilakukan ini, yaitu Kualitas sistem (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), kualitas layanan (*service quality*), kepuasan pengguna (*user statisfaction*), dan manfaat (*benefit*).¹¹

¹¹William H. DeLone, & Ephraim R. McLean. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30.

1. Kualitas Sistem (*System Quality*)

Pada kualitas sistem yang merujuk pada performa hasil dari Sirekap *web* dan Sirekap *Mobile* ketika digunakan pada hari pelaksanaan pemilihan umum, mulai dari mudahnya penggunaannya, kecepatan aksesnya, dan diandalkannya sistem. Melalui 3 (tiga) indikator ini dapat diketahui bahwa kualitas sistem Sirekap khususnya pada Sirekap *Mobile* masih tidak dapat berjalan dengan baik, dimulai alur penggunaan Sirekap ini belum sederhana sehingga sangat menyulitkan serta menambah beban pekerjaan penyelenggara yang diamanahkan sebagai pengguna Sirekap *Mobile* maupun *Web*, kecepatan akses yang dihasilkan oleh Sirekap juga masih mengalami keterlambatan pada hari pelaksanaan, serta permasalahan baru dari *server* sehingga tidak dapat menginput perolehan hasil penghitungan suara di Kabupaten Pamekasan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Perkembangan yang masih terlihat masif dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya terhadap teknologi informasi mengalami perkembangan begitu pesat hingga dapat memudahkan setiap orang untuk dapat memperoleh informasi. Hal ini tidak dapat dihindari dari adanya kecenderungan dari setiap manusia di era modern saat ini pada beberapa pola pikir yang mengikuti perkembangan teknologi sehingga teknologi menjadi budaya satu-satunya keterkaitan yang sangat utuh dalam setiap kehidupan manusia kontemporer saat ini.

Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi yang saat ini mengandalkan internet sebagai media memiliki keuntungan dan kerugian.

Tidak hanya memiliki manfaat positif bagi manusia, internet juga dapat memberikan dampak negatif terhadap yang lainnya. Internet juga dapat mempermudah pengelolaan informasi dan data serta menyediakan informasi kepada seluruh masyarakat sebagai salah satu bagian dari dukungan untuk keberlangsungan kehidupan sosial. Namun, terdapat juga dampak negatif dari penggunaan internet secara berlebihan atau tidak yang tentunya sangat merugikan penggunanya, seperti contoh dalam pemalsuan atau manipulasi data, penipuan, pencurian data, provokasi, pornografi, hoax, pencemaran nama baik, dan pembajakan hak cipta¹²

2. Kualitas Informasi (*Information Quality*)

Kualitas Informasi adalah kualitas atau mutu yang telah dihasilkan oleh sistem Informasi. Hal ini merupakan sarana KPU dalam menyebarkan informasi hasil rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang melalui situs <https://infopemilu.kpu.go.id/>. Kualitas informasi atau *Information Quality* dapat dipengaruhi oleh tiga indikator yaitu Keakuratan, Tepat Waktu, dan Dapat dipercaya. Di Kabupaten Pamekasan ketidakakuratan yang terjadi sedikitnya bersumber dari Sistem atau *server* Sirekap yang mengalami beberapa kendala pada Pemungutan Suara, kemudian informasi mengenai hasil pemilu di Kabupaten Pamekasan juga masih belum tepat waktu dikarenakan terjadinya keterlambatan dari beberapa TPS yang ada di Kabupaten. Sehingga masyarakat masih ada yang tidak percaya penuh

¹²Fitriyani, Nur, Praseetyo Budi Widodo, and Nailul Fauziah. "Hubungan antara konformitas dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa di Genuk Indah Semarang." *Jurnal Psikologi* 12.1 (2013): 1-14.

terhadap hasil pemungutan suara yang telah disajikan oleh Sirekap. Oleh karena itu, dari ketiga indikator tersebut dapat kita ketahui bahwa kualitas informasi yang dihasilkan oleh Sirekap melalui situs resmi info pemilu tidak berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam konteks pelaksana penyelenggaraan negara, pemanfaatan teknologi dan dukungan teknologi informasi dalam berbagai bidang sudah menjadi kebutuhan yang mutlak termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum. Teknologi informasi yang telah diterapkan dalam pemilihan umum memiliki potensi sangat besar untuk mendapatkan dukungan luas dari seluruh lapisan masyarakat, mengingat dari beberapa proses yang dapat dioptimalkan dengan teknologi informasi terutama dalam penghitungan suara. Hal tersebut diupayakan meminimalkan proses manual yang dapat menghasilkan data yang dapat diterima baik oleh seluruh pihak karena sedikitnya kemungkinan direayasa atau terdapat kesalahan dalam penginputan data.¹³

3. Kualitas Layanan (*Service Quality*)

Kualitas layanan pada Sirekap ini dapat diartikan sebagai salah satu dukungan yang diterima oleh Penyelenggara seperti PPK, PPS, KPPS maupun masyarakat yang dari awal memantau hasil penghitungan suara melalui situs Info Pemilu. Bentuk pelayanan yang telah diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan guna

¹³Sumaryana, Yusuf. "Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis." *Jurnal Teknik Informatika* 2.1 (2014): 276532

mengoptimalkan penggunaan sirekap pada pemilu tahun 2024 yaitu dengan mengadakan Bimtek atau pelatihan kepada pengguna SIREKAP. Selain itu, juga terdapat layanan pengaduan apabila terdapat kendala saat penggunaan atau pelaksanaan berlangsung. Dapat diketahui bahwa kualitas layanan sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan bentuk pengadaan Bimtek ataupun pelatihan yang telah KPU laksanakan kepada setiap penyelenggara khususnya pengguna dari Sirekap ini, kemudian layanan aduan Sirekap berjenjang yang cepat tanggap hingga layanan aduan masyarakat sudah berjalan dengan semestinya.

4. Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)

Kepuasan pengguna difokuskan pada respon atau perasaan penyelenggara pemilu khususnya pengguna Sirekap maupun masyarakat lainnya setelah menggunakan SIREKAP ini. Kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan tentunya sangat mempengaruhi kepuasan dari pengguna. Dapat dirasakan bersama bahwa Penyelenggara khususnya pengguna SIREKAP maupun masyarakat turut merasakan dampaknya dan masih belum cukup puas dibuktikan dengan adanya kualitas sistem dan kualitas informasi yang belum berjalan dengan baik penerapannya di Kabupaten Pamekasan, namun dalam hal tersebut kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan telah berjalan dengan sangat baik.

5. Manfaat (*Benefit*)

Manfaat dari pemakaian sirekap ini terhadap para pengguna sekaligus penyelenggara dan masyarakat umum dapat dilihat dengan tercapainya berbagai tujuan dari adanya dan diterapkannya SIREKAP menurut PKPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Adapun tujuan dari adanya Sirekap menurut Undang-undang yang berlaku yaitu sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi dan sebagai sarana publikasi. Kemudian bago masyarakat khususnya, dengan adanya sirekap ini dapat tercipta transparansi hasil penghitungan suara melalui situs yang telah disediakan yakni Info Pemilu serta akses lebih cepat dibandingkan dengan menerapkan metode hitung manual. Namun, para penyelenggara khususnya pengguna sirekap ini belum merasakan dampak yang signifikan dari adanya Sirekap pada Pemilihan Umum di Kabupaten Pamekasan tahun 2024, hal ini ditandai dengan Sirekap yang diharapkan sebagai alat bantu dalam proses penghitungan suara yang belum cukup baik terlaksana dan sebagai sarana publikasi juga masig belum cukup baik dengan dibuktikan dari hasil informasi yang lumayan lambat untuk dipublikasikan di Kabupaten Pamekasan.

Proses penghitungan dan rekapitulasi suara memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dikarenakan hasil akhir nantinya dapat menentukan siapakah pemenang dari kontestasi politik yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun satu kali. Seringkali permasalahan teknis dan berbagai macam kecurangan dapat muncul dalam proses ini.

dalam hal ini, pentingnya penerapan Undang-undang Pemilu membentuk lembaga khusus untuk menyelesaikan perselisihan dari hasil penghitungan pemilu dengan menunjukkan kompleksitasnya proses tersebut. Undang-Undang Pemilihan Umum menetapkan sistem Pemilu dengan pendekatan konvensional, dimana petugas KPPS berperan sebagai sumber utama data hasil pemilu. proses penghitungan suara dilakukan langsung di TPS dengan membuka dan menghitung seluruh surat suara yang telah dicoblos oleh DPT, kemudian hasilnya dicatat pada papan besar dalam formulir model plano

Kemudian, petugas KPPS mencatat hasil penghitungan tersebut kedalam berita acara sertifikat perolehan suara yang ditertera atau tertuang dalam formulir Model C, C1, dan lampiran C1. Banyaknya pihak yang terlibat didalamnya dan variasi surat suara menimbulkan masalah dalam proses penghitungan suara. Penyalinan berita acara dan sertifikat perolehan suara kepada semua pihak yang terlibat rentan terhadap kesalahan penulisan yang dapat mengakibatkan perbedaan antara berita acara dan sertifikat perolehan suara yang diberikan kepada mereka.¹⁴

¹⁴ Zuhri, Basrial. "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Setelah Amandemen." *Jurnal Ensiklopedia* 3.5 (2020).

